



GOVERNOR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GOVERNOR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 42/TIM/2022

TENTANG

GOVERNOR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
GOVERNOR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
GOVERNOR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
GOVERNOR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GOVERNOR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan peta ketenagaan dan menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu adanya fasilitasi perhitungan dan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang ada;
- b. bahwa dalam rangka fasilitasi perhitungan dan penyusunan sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya kerjasama lintas program dan lintas sektor serta pembagian tugas dan fungsinya;
- c. bahwa agar penyusunan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan lancar, perlu dibentuk tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan prosedur, pedoman dan mekanisme dalam Penyusunan Analisis Beban Kerja Kesehatan, Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. mengoordinasikan seluruh proses Penyusunan Analisis Beban Kerja Kesehatan, Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. melaksanakan pendataan dalam rangka Penyusunan Analisis Beban Kerja Kesehatan, Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. menyusun Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- e. melaksanakan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 MARET 2022

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Biro Hukum Setda DIY,
2. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
3. yang bersangkutan; dan
4. Arsip,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 42/PM/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PERENCANA  
 KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA  
 KESEHATAN DI PEMERINTAH DAERAH  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 TAHUN 2022 - 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
 DI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 - 2024

No.	Nama	Nama Instansi	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Drg. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes.	Dinkes DIY	Penanggung jawab	1. Menetapkan prosedur, pedoman dan mekanisme dalam Penyusunan Analisis Beban Kerja dan Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Mengoordinasikan seluruh proses Penyusunan Analisis Beban Kerja dan Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Dra. Siti Badriyah, Apt.,M.Kes,	Dinkes DIY	Ketua	1. Mengoordinasikan secara teknis kegiatan pendataan dalam rangka Penyusunan Analisis Beban Kerja dan Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta;



No.	Nama	Nama Instansi	Jabatan	Uraian Tugas
				2. Memfasilitasi kegiatan dalam rangka Penyusunan Analisis Beban Kerja dan Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Merancang pelaksanaan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.	M. Agus Priyanto, SKM.,M.Kes.	Dinkes DIY	Sekretaris	1. Menyiapkan data dasar dan data pendukung dalam rangka Penyusunan Analisis Beban Kerja dan Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Melaksanakan pendataan dalam rangka Penyusunan Analisis Beban Kerja dan Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Membantu kegiatan dalam rangka Penyusunan Analisis Beban Kerja Kesehatan dan Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4.	Suseno, SKM.,MPH.	Dinkes DIY	Anggota	1. Melaksanakan pemetaan tenaga dan melakukan perhitungan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Dinas Kesehatan DIY dan UPT-nya; 2. Merancang upaya pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan DIY dan UPT-nya.
5.	Rahmad Dwi Suryanto, SKM.,MH.Kes.	Dinkes DIY	Anggota	1. Melaksanakan pendataan dalam rangka Penyusunan Analisis Beban Kerja Kesehatan dan Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

No.	Nama	Nama Instansi	Jabatan	Uraian Tugas
				2. Menyusun Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Melaksanakan penyelesaian administrasi untuk mendukung kegiatan Penyusunan Analisis Beban Kerja Kesehatan dan Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
6.	Aris Widiyanto, S.Sos.	Bappeda DIY	Anggota	1. Melaksanakan kajian teknis dan dukungan perencanaan penganggaran dalam rangka perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan upaya pemenuhannya; 2. Konsultan teknis penyusunan anggaran dalam rangka perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan upaya pemenuhannya.
7.	Reza Agung Dwi Kurniawan, S.H., M.H.	Biro Hukum Setda DIY	Anggota	1. Melaksanakan kajian teknis dan merancang produk hukum dalam rangka pelaksanaan perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan upaya pemenuhannya; 2. Konsultan teknis penyusunan perangkat hukum dalam rangka perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan upaya pemenuhannya.
8.	Vandhy Suharisman, SIP., MPA.	Biro Organisasi Setda DIY	Anggota	1. Melaksanakan kajian teknis terkait penataan kelembagaan, organisasi dan uraian tugas jabatan; 2. Konsultan teknis penyusunan Analisis Beban Kerja Pegawai.

No.	Nama	Nama Instansi	Jabatan	Uraian Tugas
9.	Wahyu Widayat, S.STP.	BKD DIY	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kajian teknis terkait formasi jabatan, peta jabatan dan pemenuhan serta Penataan pegawai;</li> <li>2. Konsultan teknis penyusunan formasi dan pengelolaan pegawai.</li> </ol>

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X